

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi.<sup>1</sup> Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>2</sup> Peran kepolisian dirasa sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam suatu bangsa.

Kedudukan masyarakat di masa kini dengan perkembangan zaman yang semakin maju, memberikan dampak yang besar bagi peran dari kepolisian. Dengan di Amandemennya Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.<sup>3</sup>

Menurut **Mr. J. Kist**, Polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya

---

<sup>1</sup> Sri Mulanto dan Bowo, *Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007, Hlm. 166.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 168.

<sup>3</sup> Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia.

dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan pertolongan dan paksaan.<sup>4</sup> Kepolisian merupakan Lembaga Hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka posisi lembaga kepolisian dalam satu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja lembaga kepolisian. Peran lembaga kepolisian dalam hal ini merupakan bentuk nyata dari penerapan wewenang yang diberikan oleh Konstitusi kepada Lembaga Kepolisian.<sup>5</sup>

Kedudukan masyarakat dalam hal ini terkait masalah perkembangan zaman dan globalisasi dimana budaya asing masuk ke dalam negara Indonesia akan memicu terjadinya suatu pertentangan dan akan menimbulkan kekacauan dalam suatu masyarakat atau sering kita sebut sebagai gejala sosial. Gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan, merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau bahkan membahayakan masyarakat namun tidak dapat disangkal, bahwa kejahatan tersebut merupakan realitas yang dikerjakan manusia di dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup.

Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian, maka di dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perikelakuan yang dibentuk. Hipotesa ini berbeda dengan hipotesa

---

<sup>4</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. Hlm. 88.

<sup>5</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008. Hlm. 2.

yang dihasilkan oleh pendekatan “*clinical perspective*” yang berasumsi bahwa kejahatan merupakan keadaan patologis dari individu. Sebagai konsekuensi selanjutnya, maka semakin banyak terjadi perumusan tentang kejahatan berarti semakin banyak pula terjadinya kejahatan.<sup>6</sup>

Salah satunya adalah petasan. Petasan adalah hasil dari suatu kebudayaan, berasal dari Cina. Di Indonesia sendiri tradisi petasan itu sendiri dibawa oleh orang Tionghoa.<sup>7</sup> Menurut seorang pengamat sejarah Betawi, meyakini bahwa tradisi pernikahan orang Betawi yang menggunakan petasan untuk memeriahkan suasana dengan meniru orang Tionghoa yang bermukim di kawasan kota Pangkalpinang.

Petasan (*mercon*) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya, fungsi petasan digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, lebaran, perkawinan dan sebagainya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah *low explosive*. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Petasan atau mercon dan berbagai tradisi yang menggunakan bahan peledak sangat berbahaya sehingga terdapat pengaturan terkait petasan karena merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bahkan dapat

---

<sup>6</sup> Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2014. Hlm. 7.

<sup>7</sup>*Ibid.*, Hlm. 7.

mengakibatkan meninggal dunia atau dapat menimbulkan marabahaya bagi barang atau harta kekayaan dan bagi nyawa orang lain.<sup>8</sup>

Sebenarnya tidak semua perbuatan yang menyebabkan peledakan itu dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana, hanya peledakan-peledakan yang dilakukan secara sengaja dan yang dapat mendatangkan marabahaya bagi barang atau bagi nyawa orang lain. Petasan merupakan salah satu bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah yang dilarang oleh negara. Karena banyak sekali kasus yang terjadi akibat ledakan petasan terutama saat bulan Ramadhan tiba. Petasan masih menjadi masalah yang sangat menakutkan bagi sebagian masyarakat terutama saat Ramadhan dan malam takbiran. Sebab, pada dasarnya bahan pembuat petasan sama halnya dengan bahan peledak pada umumnya, bahan peledak sendiri penggunaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>9</sup>

Di Indonesia, petasan sudah menjadi suatu yang biasa dipakai untuk berlebaran dan saat bulan Ramadhan. Petasan merupakan barang larangan. Sejak zaman Belanda sudah ada aturannya dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-undang Bunga Api 1939, dimana di antara lain adanya ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda apabila melanggar ketentuan membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai dengan standar pembuatan.

Peraturan tersebut di atas kemudian tidak berlaku lagi sebab pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 135.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 8.

1951 tentang mengubah “*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur ancaman pidana terkait dengan petasan yang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara ataupun hukuman mati. Peraturan tersebut yaitu diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur :<sup>10</sup>

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Selain diatur dalam Undang-undang Darurat, petasan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 187 KUHP yang mengatur:<sup>11</sup>

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

Ayat 1 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi orang;

---

<sup>10</sup> Tina Asmarawati, Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak, Deepublish. Yogyakarta. 2014. Hlm. 146.

<sup>11</sup> Soenarto Soerdibroto, Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. 2012. Hlm. 113.

- Ayat 2 dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- Ayat 3 dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pengaturan mengenai sanksi baik sanksi penjara, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati disiapkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pembuat, penjual maupun orang yang menyalakan petasan. Sebab, pada dasarnya bahan pembuat petasan sama dengan bahan peledak pada umumnya. Namun, Petasan masih menjadi masalah yang menakutkan bagi sebagian rakyat terutama saat Ramadhan dan malam takbiran. Keberadaan petasan selama bulan Ramadhan makin dianggap berbahaya oleh masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya jumlah korban petasan setiap tahunnya.

Polisi Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan bahwa petasan merupakan salah satu ancaman gangguan keamanan di bulan Ramadhan. Khususnya gangguan terhadap kegiatan pada malam dan dini hari seperti tarawih dan waktu sahur.<sup>12</sup> Petasan pun kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tersebut dibuat dengan pertimbangan “Bahwa bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk keamanan dan ketertiban penggunaan bahan peledak komersial diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tina Asmarawati, *Op. Cit.*, Hlm. 8-9.

<sup>13</sup>Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Walaupun pengaturan mengenai sanksi baik sanksi penjara, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati telah disiapkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pembuat, penjual maupun orang yang menyulut petasan yang termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.<sup>14</sup> Namun, tetap saja petasan terus beredar di masyarakat. Bahkan akibat dari petasan tersebut telah mengakibatkan korban jiwa seperti pada salah satu kasus yang terjadi di Pangkalpinang.

Kasus tersebut berawal saat korban (Ardiansyah) sedang bersama teman-temannya, tiba-tiba dari jarak sekitar 10 meter terbang dan mengarah ke tempat mereka berkumpul. Petasan atau kembang api tersebut tepat mengenai mata korban. Akibatnya mata korban mengalami memar di sebelah kanan karena terkena petasan atau kembang api tersebut. Pihak kepolisian dari Polres Pangkalpinang, atas laporan korban Adrian kemudian mengamankan pelaku. Pelaku yang bermain kembang api tersebut diketahui bernama Nastofa (20) warga Jalan Depati Hamzah Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang.<sup>15</sup>

Melihat fenomena tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan petasan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar baik itu kerugian materi maupun fisik yang dialami oleh pelaku maupun orang lain. Sehingga dalam hal ini harus adanya pengawasan yang serius baik dari pihak keluarga maupun aparat penegak hukum sehingga resiko kecelakaan yang ditimbulkan oleh petasan tersebut bisa dihindari.

---

<sup>14</sup> Tina Asmarawati. *Op. Cit.*, Hlm. 8.

<sup>15</sup> www. Bangka Pos, *Gara-gara Bermain Petasan*, 23 januari 2016, Pukul 15.20 wib.

Pihak kepolisian dalam mengatasi hal tersebut mengenai tindak pidana penyalahgunaan petasan ini harus sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian sesuai dengan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa Tugas Pokok Kepolisian adalah:<sup>16</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dari pemaparan realitas di atas, maka banyak kajian yang hendaknya masih harus dilakukan guna pencapaian hasil penelitian yang lebih kompetitif. Dengan demikian, maka untuk mendapatkan hasil tersebut diperlukan penelitian lanjutan yang dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dengan judul **Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari jawaban atau penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sri Mulanto dan Bowo, *Op. Cit.*, Hlm. 170.



1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penghalang Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Atas dasar perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan petasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan petasan di wilayah Pangkalpinang.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih konkrit bagi masyarakat dan penegak hukum berkaitan dengan peran

kepolisian dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

### a. Bagi Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penegak hukum tentang peran kepolisian dalam menangani gejala sosial atau kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

### b. Bagi Kalangan Akademisi

Harapan besar bagi penulis agar dapat memberikan pola tambahan pengetahuan serta gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Serta mendapatkan pelajaran agar bagaimana dapat mengetahui tentang bagaimana peran kepolisian yang harus dijalankan dan ditaati oleh anggota kepolisian, dan sebagai tambahan literatur yang berguna bagi penelitian yang akan datang dengan fokus penelitian mengenai ilmu hukum khususnya tentang kepolisian yang terkait dengan pembahasan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### c. Bagi Masyarakat

Harapan juga diberikan oleh penulis dari perincian ilmu yang telah ada, agar dapat memberikan informasi yang penting dan berguna bagi masyarakat.

d. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menjadi pelajaran baru dalam mengenal peranan Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan serta dapat menjadi acuan penulis agar dapat melatih kemampuan dalam mengkaji sehingga dapat menganalisa teori yang bersumber dari proses pembelajaran di bangku kuliah serta mengimplementasikannya pada peraturan yang ada di masyarakat.

#### D. Kerangka Teori

Teori peran atau teori yang disebut dengan *rule of theory* dalam bahasa Inggris, Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de role*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *Theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul yaitu peran dan peranan.<sup>17</sup>

Teori peran menurut **Mukti Fajar ND** dan **Yulianto Achmad** adalah teori yang mengkaji tentang masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan

---

<sup>17</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Peian Desertasi Dan Tesis Buku Kedua*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 141.

perannya. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud pada gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan dalam masyarakat sedangkan status mengenai posisi yang diduduki. Peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang kedalam masyarakat.<sup>18</sup>

Teori peran ini mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti misalnya Kepolisian Resort Pangkalpinang yang berperan melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran kepolisian itu sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**B. J. Biddle** mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan masyarakat dan mengemukakan bahwa teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 142.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 144.

Selain menggunakan teori peran, kepolisian juga memiliki kewenangan dan juga wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini memberikan kepastian agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepolisian dapat proaktif memberikan secara loyal bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Menurut **Ateng Syarifudin**, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang yang hendaknya dibedakan antara kewenangan (*aauthority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan.<sup>20</sup> Dalam hal ini, kewenangan Kepolisian Resort Pangkalpinang merupakan bentuk dari kekuasaan formal sebagai pelaksana tugas yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dimana kewenangan yang diberikan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan deri tugas kepolisian dapat dijalankan dengan baik, pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur.

Dengan memberikan kewenangan oleh undang-undaang tersebut, maka Kepolisian Resort Pangkalpinang dalam hal ini memberikan peran dalam hal memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dalam hal ini Kepolisian berwenang untuk menyelesaikan masalah petasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Pangkalping sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Catatan ke-1, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 184.

kewenangan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Menurut **Indroharto** penyajian pengertian wewenang, wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sementara itu pengertian kewenangan dalam *Black's Law Dictionari*. Kewenangan dalam kontruksi ini, merupakan kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, pemerintah, memutuskan pengawasan yuridiksi dan kekuasaan.<sup>22</sup> Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan (*aauthority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:<sup>23</sup>

1. Adanya kekuasaan
2. Adanya organ pemerintahan
3. Sifat hubungannya hukum

---

<sup>21</sup> Sri Mulanto dan Bowo. *Op. Cit.*, Hlm. 166.

<sup>22</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani 1. *Op. Cit.*, Hlm. 185.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 186.

Dari ketiga unsur tersebut, maka yang jelas hanya pengertian organ dan sifat hubungan hukum. Organ Pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan Hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat Hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Secara konseptual, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>24</sup>

Olehkarena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata merupakan pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:<sup>25</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 8.

## 5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolok ukur terhadap efektivitas penegakan hukum.

Tindak Pidana, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfelt* yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengertian tindak pidana sama halnya dengan perbuatan.<sup>26</sup>

Menurut **Moeljatno** Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>27</sup> Dalam hal ini, beberapa unsur yang termuat dalam tindak pidana, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum. Pidana adalah perbuatan pidana yang pada intinya diatur dalam buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP, seperti Undang-undang darurat dinyatakan di dalamnya itu sebagai kejahatan di luar KUHP.

---

<sup>26</sup> Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014. Hlm. 44.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 45.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm. 47.



Menurut **Van Bemmelen** Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak sesuai dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nastapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>29</sup>

**Van Bemmelen** melihat kejahatan dari segi kriminologi, tidak menjadi masalah apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana atau tidak. Masalah petasan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951:<sup>30</sup>

- 1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Petasan (*mercon*) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah *low explosive*. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan terkait masalah penyalahgunaan petasan yang diancam hukuman pidana, karena dampak yang ditimbulkan dari ledakan petasan sangat berbahaya bagi orang yang berada di sekitar ledakan tersebut,

---

<sup>29</sup> Tina Asmarawati, *Op. Cit.*, Hlm. 146.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 146.

sehingga dibuatlah aturan pidana mengenai hal tersebut yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>32</sup>

Untuk mengemukakan metode penelitian hukum, penulis mengemukakan kerangka berpikir ahli hukum berkenaan dengan itu, untuk mewakili ahli hukum lainnya, diantaranya sebagai berikut:

**Soerjono Soekanto**, mengartikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm. 135.

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 17.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 18.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap kajian lapangan. Pada penelitian hukum yuridis empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>34</sup> Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi, Kepolisian Polresta Pangkalpinang.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode normatif adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian yuridis normatif terdiri atas:<sup>35</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum

### 3. Sumber Data

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 157.

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 24.

Dalam penelitian pada umumnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Selain dari peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh informasi dan mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah melalui metode observasi dan wawancara.

##### 1) Metode Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

##### 2) Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan, baik itu melalui percakapan informasi (wawancara bebas), menggunakan pedoman wawancara atau dengan menggunakan pedoman baku.<sup>36</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>36</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hlm. 58-59.

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>37</sup> Bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu bahan hukum yang digunakan adalah:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- iii. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- iv. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

2) Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana penelitian

---

<sup>37</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2007. Hlm.141.

ini, buku-buku dan artikel-artikel yang dirujuk adalah apa yang mempunyai relevansi dengan apa yang diteliti.<sup>38</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, bahan yang berasal dari internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan yang di inginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan proses tanya jawab kepada narasumber yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain dengan wawancara juga menggunakan studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dengan menganalisis buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen hukum, bahan hukum yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm. 142

diperlukan dapat berupa ketentuan pembuktian atau penolakan terjadinya hukum. Buku-buku atau peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dianalisa.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa Data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan. Metode dasar penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Burhan Ashofa, *Op. Cit.*, Hlm. 58-59.